

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, keberadaan alat tukar bernama uang memegang peranan penting dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Sejak masa peradaban kuno, ia telah berfungsi sebagai sarana pembayaran yang sah, simbol pemersatu bangsa, serta alat untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pencetakan uang resmi dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga percetakan khusus. Setiap lembar yang dicetak memiliki ciri khas tertentu, dan hanya uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diakui sah sebagai alat pembayaran. Jika jumlah uang yang beredar meningkat secara berlebihan, hal ini dapat mendorong inflasi melebihi tingkat yang diharapkan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sirkulasi uang yang terlalu sedikit bisa menimbulkan kelesuan ekonomi. Bila berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/ atau transaksi keuangan lainnya. Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 50.134 lembar. Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa pengedaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara. Kerugian ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada saat akan melakukan transaksi jual beli.²

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan mata uang.³

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap

¹ Perry Warjiyo Solikin, 2017, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, hlm. 1.

² Denico Doly, 2013, *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Info Singkat Hukum, Volume 5 Nomor 09, hlm. 1.

³ M. Ikhwan Rays, 2019, *Kajian Normatif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 1, hlm. 27.

mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan mata uang.⁴ Sedangkan keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi di lingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu.

Untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut maka haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Sanksi terhadap uang palsu terdapat di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, yang membedakan pasal-pasal tersebut hanya pada unsurnya saja dan juga diatur di luar kita undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pada Pasal 36 yang memuat ketentuan pidana terhadap uang palsu.⁵

Sedangkan, Mata Uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁸ Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu 5(lima) tahun terakhir, Tahun 2011 mencapai 117.955 lembar, Tahun 2012 mencapai 92.686 lembar, Tahun 2013 mencapai 141.266 lembar, Tahun 2014 mencapai 122.091 lembar dan Tahun 2015 (periode Januari-Maret) sudah mencapai 169.763 lembar dimana Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki temuan angka uang palsu paling tinggi pada Bulan Maret mencapai 123.212 lembar.” Jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan asumsi jika dikalikan dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan miliar uang palsu per tahun. Hal ini membuktikan bahwa peredaran uang palsu dari tahun ke tahun tidak ada skala penurunan dan bahkan ada peningkatan secara signifikan.⁶

Mata Uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.10 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang mengatakan bahwa,

⁴ Rahmatika Damayanti dan Winarno Budyatmojo, 2015, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Recidive, Volume 4 Nomor 3, hlm. 45.

⁵ Sarah Marety Camelia, Siswantari Pratiwi, Louisa Yeami Krisnalita, *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 245 KUHP*, Jurnal Krisna Law, Volume 1 Nomor 3, hlm. 99-108.

⁶ Bagas Pandega Hariyanto Putro dan Eko Soponyono, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Volume 11 Nomor 2. hlm. 159.

"Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam Rupiah diatur Undang-Undang Tentang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak Rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.

Pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius di Indonesia, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian negara dan stabilitas sosial. Tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Barang siapa membuat, memalsu, atau mengedarkan uang palsu dengan maksud untuk menipu, diancam dengan pidana penjara." Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku pemalsuan uang sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang negara. Kasus pemalsuan uang tidak hanya merugikan individu atau kelompok, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Uang palsu yang beredar di masyarakat dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan, memicu inflasi, dan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Selain itu, pemalsuan uang juga dapat menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Dalam skala yang lebih luas, tindakan ini dapat mengancam kestabilan moneter negara, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Peningkatan teknologi dan kemajuan dalam bidang percetakan telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi uang palsu dengan tingkat kemiripan yang tinggi terhadap uang asli. Hal ini menjadikan identifikasi dan pencegahan terhadap peredaran uang palsu semakin menantang. Di sisi lain, kesadaran masyarakat yang rendah tentang ciri-ciri keaslian uang turut menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat kurangnya pengetahuan dan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Dari perspektif penegakan hukum, kasus pemalsuan uang sering kali memerlukan investigasi yang mendalam dan teknis. Aparat penegak hukum diharuskan memiliki kemampuan dan alat yang memadai untuk mendeteksi, mengumpulkan bukti, dan membuktikan tindak pidana tersebut di pengadilan. Tantangan ini semakin kompleks ketika pelaku merupakan bagian dari sindikat internasional yang memiliki jaringan luas dan *modus operandi* yang canggih. Dalam konteks ini, kerja sama antara lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan internasional menjadi sangat penting untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana pemalsuan uang secara efektif.

Selain itu, pemalsuan uang memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir yang sering kali melibatkan berbagai *modus operandi* canggih, seperti penggunaan teknologi digital untuk mereplikasi fitur keamanan uang asli. Dalam beberapa kasus, sindikat pemalsuan uang juga memiliki keterkaitan dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan uang bukan hanya ancaman terhadap sistem keuangan, tetapi juga terhadap keamanan nasional secara keseluruhan. Di tingkat global, pemalsuan uang menjadi perhatian internasional yang melibatkan berbagai negara dalam upaya pencegahannya. Organisasi seperti Interpol dan lembaga keuangan internasional telah mengembangkan kerangka kerja untuk membantu negara-negara dalam menangani peredaran uang palsu. Namun, di Indonesia, penerapan hukum yang efektif terhadap pelaku pemalsuan uang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas proses pembuktian di pengadilan.

Upaya pencegahan pemalsuan uang memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, misalnya, harus meningkatkan teknologi cetak uang dengan fitur keamanan yang sulit dipalsukan, memperkuat pengawasan terhadap peredaran uang di masyarakat, dan menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi uang palsu. Dunia usaha juga perlu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman, termasuk penggunaan sistem pembayaran digital yang lebih sulit disusupi oleh pelaku kejahatan.

Di sisi lain, peran legislatif menjadi sangat penting dalam menciptakan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan *modus operandi* kejahatan pemalsuan uang. Legislasi yang ada perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memperketat sanksi bagi pelaku kejahatan. Selain itu, diperlukan harmonisasi hukum di tingkat regional dan internasional untuk memperkuat kerja sama dalam memberantas sindikat pemalsuan uang lintas negara.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPn. Dalam putusan ini, pengadilan memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan uang dengan menerapkan Pasal 244 KUHP. Kasus ini menjadi relevan untuk dikaji karena melibatkan sejumlah permasalahan hukum, termasuk proses pembuktian, pertimbangan hakim, dan penerapan sanksi pidana yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Lebih jauh, studi terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana Pasal 244 KUHP telah diterapkan secara konsisten dan efektif dalam menangani kasus pemalsuan uang. Selain itu, analisis ini juga dapat mengungkap kelemahan atau celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam kerangka yang lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam kasus pemalsuan uang.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan Pasal 244 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pemalsuan uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka Penulis membatasi fokus penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn.

Dari rumusan masalah yang penulis teliti, penulis berharap tulisan ini banyak bermanfaat kepada para pencari ilmu, aparat penegak hukum, masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum perdata dengan kajian analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 244 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan pengadilan Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsih saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam hal penanganan tindak pidana pemalsuan uang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang ingin mempelajari konsep analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 244 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan uang.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Mega Sekar Pertiwi		
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam putusan perkara Nomor:32/Pid.Sus/2017/P n.Pbr. 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam putusan perkara Nomor:32/Pid.Sus/2017/P n.Pbr.	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dalam perspektif hukum pidana 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn.
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu dilakukan melalui pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi,	1. Kualifikasi pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di Indonesia tersebar dalam beberapa rezim hukum yang saling melengkapi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023, serta UU

	keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang didapat sehingga dari pembuktian tersebut dapat membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalankan pidana yang telah ditetapkan. 2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan rupiah palsu tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyimpan rupiah palsu setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain	No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam KUHP lama, kejahatan ini diatur dalam Pasal 244 hingga Pasal 252 yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap aspek kepercayaan masyarakat terkait keaslian alat pembayaran. Sementara itu, KUHP baru membawa pergeseran paradigma dengan memandang mata uang bukan hanya sebagai alat tukar, melainkan sebagai simbol kedaulatan negara yang dilindungi secara ekstrateritorial melalui Pasal 374 hingga Pasal 379, serta memperluas pertanggungjawaban pidana hingga ke subjek hukum korporasi. Meskipun terdapat pengaturan dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 2011 tetap berkedudukan sebagai <i>lex specialis</i> yang menyediakan kerangka hukum paling komprehensif dan sanksi yang lebih berat. Secara keseluruhan, seluruh instrumen hukum tersebut mengkualifikasikan pemalsuan uang sebagai tindak pidana khusus dan delik formil, di mana
--	---	---

	itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah ditahan sedangkan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya.	tindak pidana dianggap telah selesai saat perbuatan yang dilarang (seperti meniru atau memalsu) dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat kerugian materiil terlebih dahulu. 2. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn secara yuridis telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pembuktian materiil yang sah, di mana perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh anasir delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, penjatuhan sanksi (<i>strafmaat</i>) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dinilai tidak proporsional dan mengindikasikan adanya disparitas pembedaan, mengingat putusan tersebut hanya merepresentasikan 4,44% dari ancaman pidana maksimal. Keringanan sanksi tersebut dilandasi oleh pertimbangan hakim yang mengadopsi
--	--	--

		pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) berdasarkan pemaafan dari saksi korban secara individual. Pendekatan tersebut secara teoretis kurang relevan diterapkan karena tindak pidana pemalsuan uang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara (<i>state crime</i>), yang mana sifat melawan hukumnya secara langsung mendelegitimasi kedaulatan negara dan mengancam stabilitas ekonomi nasional secara makro. Konsekuensinya, putusan ini belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan pemidanaan, baik menurut teori absolut maupun relatif, serta dinilai kurang memadai dalam mengonstruksikan efek jera (<i>general deterrence</i>) guna mencegah repetisi tindak pidana moneter yang saat ini semakin mudah difasilitasi oleh ekosistem digital.
--	--	---

Nama Penulis	:	Sultan Puluhulawa
Judul Tulisan	:	Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Bone Bolango (Studi Kasus Polres Bone Bolango)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2016

Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana analisis kriminologi tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Bone Bolango. 2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Bone Bolango	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dalam perspektif hukum pidana 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn.
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Terkait tindak pidana pengedaran uang palsu ini, biasanya kepolisian melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan atas laporan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan atas beredarnya uang palsu. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu meliputi: a. Faktor Ekonomi; b. Faktor Peluang melakukan kejahatan; c. Faktor Kecanggihan Teknologi.	1. Kualifikasi pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di Indonesia tersebar dalam beberapa rezim hukum yang saling melengkapi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023, serta UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam KUHP lama, kejahatan ini diatur dalam Pasal 244 hingga Pasal 252 yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap aspek kepercayaan masyarakat terkait keaslian alat pembayaran. Sementara itu, KUHP baru membawa pergeseran paradigma dengan

		memandang mata uang bukan hanya sebagai alat tukar, melainkan sebagai simbol kedaulatan negara yang dilindungi secara ekstrateritorial melalui Pasal 374 hingga Pasal 379, serta memperluas pertanggungjawaban pidana hingga ke subjek hukum korporasi. Meskipun terdapat pengaturan dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 2011 tetap berkedudukan sebagai <i>lex specialis</i> yang menyediakan kerangka hukum paling komprehensif dan sanksi yang lebih berat. Secara keseluruhan, seluruh instrumen hukum tersebut mengkualifikasikan pemalsuan uang sebagai tindak pidana khusus dan delik formil, di mana tindak pidana dianggap telah selesai saat perbuatan yang dilarang (seperti meniru atau memalsu) dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat kerugian materiil terlebih dahulu. 2. Penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn secara yuridis telah memenuhi aspek
--	--	--

		kepastian hukum melalui pembuktian materiil yang sah, di mana perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh anasir delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, penjatuhan sanksi (<i>strafmaat</i>) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dinilai tidak proporsional dan mengindikasikan adanya disparitas pembedaan, mengingat putusan tersebut hanya merepresentasikan 4,44% dari ancaman pidana maksimal. Keringanan sanksi tersebut dilandasi oleh pertimbangan hakim yang mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) berdasarkan pemaafan dari saksi korban secara individual. Pendekatan tersebut secara teoretis kurang relevan diterapkan karena tindak pidana pemalsuan uang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap negara (<i>state crime</i>), yang mana sifat melawan hukumnya secara
--	--	---

		langsung mendelegitimasi kedaulatan negara dan mengancam stabilitas ekonomi nasional secara makro. Konsekuensinya, putusan ini belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan pemidanaan, baik menurut teori absolut maupun relatif, serta dinilai kurang memadai dalam mengonstruksikan efek jera (<i>general deterrence</i>) guna mencegah repetisi tindak pidana moneter yang saat ini semakin mudah difasilitasi oleh ekosistem digital.
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh para ahli tersebut.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu Teori-teori tersebut, antara lain, teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemanfaatan, serta teori gabungan yang merupakan penggabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).⁷

a. Teori Absolut/Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar suatu pijakan teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk

⁷ Syarif Saddam Rivanie, *et. al.*, 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm.177.

tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahannya pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar tersebut.⁸ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan ada penjahat (sudut subjek dari pembahasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di dalam kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif/Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena suatu kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yaitu melihat ke muka. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun pembalasan demi kepentingan masyarakat.⁹ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbeteringireclasering*);
- c) Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pembedaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang berfokus pada pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini mengusung pendekatan ganda, di mana pembedaan mencakup unsur pembalasan selama pembedaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Namun, fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.17.

⁹ *Ibid.*

moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.¹⁰

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van List dengan beberapa pandangan penting. Mereka mengemukakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberantas kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan secara terpisah. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yakni teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan).

Untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan pada dua karakter yang saling terkait, pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.¹¹ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara Terminologi pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*".¹² Pada pengertian *responsibility* lebih cenderung digunakan dalam lingkungan hukum pidana, yaitu berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seseorang pembuat dalam lapangan hukum pidana (*criminal law*).¹³ Beberapa ahli hukum pidana juga ada yang menggunakan istilah *liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁴

¹⁰ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm., 7.

¹¹ *Ibid.*

¹² Soepadi, 2002, *Tindak Pidana Oleh Korporasi*, dalam jurnal perspektif hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 6.

¹³ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 13,

¹⁴ Soepadi, *Op.Cit*, hlm. 6.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁵ Ada dua teori atau aliran tentang pertanggungjawaban pidana yakni teori *monistis* dan *teori dualistis*.

Aliran *monistis* secara umum dapat dikatakan bahwa teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan), kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana.

Salah satu tokoh yang menganut teori *monistis* adalah Simon yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.

Sedangkan aliran atau pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana ini dikenal sebagai teori *dualistis*.¹⁶

Moeljatno, membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Sejalan dengan itu Moeljatno memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) pandangan ini disebut dengan pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh

¹⁵ Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷

Sedangkan Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dicantumkan secara tegas. Tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), dan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2)) KUHP.

Secara umum teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut sistem hukum *cicil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monosit*. Dengan kata lain bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini menganut teori *monosit*.

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.¹⁸

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* alasan pembenar) untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu” bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.¹⁹ Begitu pula di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:²⁰

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna

¹⁷ Muhammad Yusuf Putra, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 18-19.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, hlm. 74.

¹⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260.

²⁰ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 60.

akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya atau satu tahun untuk diperiksa.

Pembentuk undang-undang merumuskan kemampuan bertanggung jawab dengan negatif. Artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan bukan merumuskan sebagaimana keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab karena pembentuk undang-undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu “bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab”.²¹

Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 KUHP tersebut.²²

Menurut pendapat E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:²³

1. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya); dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:²⁴

²¹ Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

²² *Ibid.*, hlm. 146.

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 76.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

1. Keadaan Jiwa:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan;
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam dan lain sebagainya.

2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestlijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*varstanddelijke vermogens*), dari seseorang.

b. Unsur Kesalahan

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam KUHP maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan para ahli hukum pidana.²⁵ Menurut ketentuan yang ada dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan adalah:²⁶

1) Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

Menurut *Criminlee Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.²⁷ Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana yaitu:²⁸

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Ogmerk*), Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana;

²⁵ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 37.

²⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 78.

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Loc.Cit*.

²⁸ Amir Ilyas, *Loc.Cit*.

- b. Sengaja Akan Kepastian dan Keharusan (*zekerheidsbewustzij*). Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai;
- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*). Merupakan terwujudnya delik yang bukan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas:²⁹

- a. Kulpa perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsafi hakikat dari tindakan yang akan melakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.³⁰

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 78-84.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

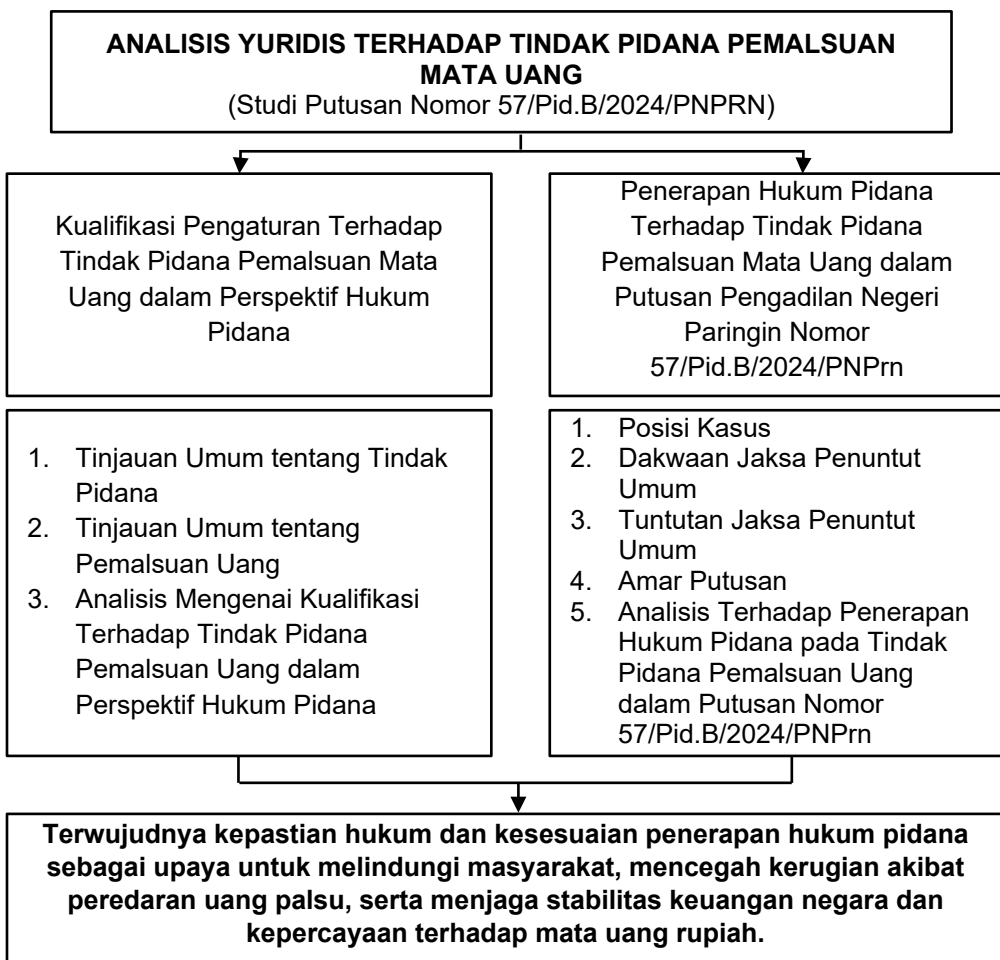
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel yang akan dikaji. Adapun variabel yang pertama yakni kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana. Variabel kedua terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn.

Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan output dari penelitian tentang terwujudnya kepastian hukum dan kesesuaian penerapan hukum pidana sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu, serta menjaga stabilitas keuangan negara dan kepercayaan terhadap mata uang rupiah.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³¹ Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan dengan data sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti.

1.	Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana?	Penelitian Normatif	1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>);
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2024/PNPrn ?	Penelitian Normatif	1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>); dan 2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan penelitian perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis secara mendalam berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis terhadap undang-undang dilakukan dengan tujuan untuk memahami landasan normatif yang berlaku, baik dari segi substansi hukum maupun dari segi penerapannya

³¹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum yang memberikan interpretasi konkret terhadap norma hukum dalam perkara tertentu. Dengan menelaah putusan-putusan tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola penerapan hukum, keseragaman atau perbedaan dalam putusan, serta dampak yurisprudensi terhadap perkembangan hukum yang lebih luas.³²

Selain menganalisis regulasi dan putusan pengadilan, penelitian ini juga menghimpun dan menguraikan berbagai pendapat ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Pendapat para akademisi dan praktisi hukum menjadi penting dalam memberikan perspektif yang lebih luas terkait interpretasi hukum, konsep-konsep yang mendasarinya, serta perdebatan hukum yang muncul di dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga pada aspek interpretatif dan aplikatif yang berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum yang diteliti.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap literatur hukum untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang baik dalam doktrin hukum nasional maupun internasional. Studi literatur ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai asas-asas hukum yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, hubungan antar norma hukum, serta evolusi konsep hukum dalam berbagai konteks. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis terhadap hukum yang berlaku, termasuk implikasi dari interpretasi dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode penelitian dengan studi kasus ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap hakikat, latar belakang, serta konteks yang melingkupi kasus yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa hukum secara lebih holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika kasus tersebut. Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, serta implikasi hukum yang muncul dari suatu peristiwa hukum tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan analisis normatif terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kasus yang diteliti.

Dalam studi kasus ini, pengumpulan data dilakukan secara terperinci melalui berbagai sumber yang relevan. Data yang dikaji mencakup dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang

³² Stephen S. Carey, 2015, *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking*, Bandung: Nusa Media, hlm. 44.

berkaitan, serta kajian doktrin dan pendapat ahli hukum yang relevan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai latar belakang peristiwa hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum dalam kasus yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menalaih beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait analisis yuridis tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah.